

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Satgas PPKS UMN

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Multimedia Nusantara (Satgas PPKS UMN) merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Rektorat UMN pada tahun 2022. Pembentukannya merupakan amanat dan implementasi langsung dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi [2].

Sebagai unit khusus di bawah Rektorat, visi utama Satgas PPKS UMN adalah mewujudkan komitmen Universitas Multimedia Nusantara untuk menciptakan ruang aman (safe space) di lingkungan akademik bagi seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan, tanpa memandang ras, agama, suku, dan jenis kelamin [8]. Untuk mencapai visi tersebut, Satgas PPKS UMN beroperasi melalui tiga divisi utama yang mencerminkan siklus penanganan kasus yang komprehensif:

1. Divisi Pencegahan: Bertugas menyusun dan menyebarluaskan materi edukasi mengenai kekerasan seksual melalui berbagai kanal, seperti media sosial, website, serta penyelenggaraan seminar dan pelatihan.
2. Divisi Pelaporan: Bertugas sebagai pintu masuk utama yang menerima, mencatat, dan melakukan tindak lanjut awal atas setiap laporan kekerasan seksual yang masuk dari lingkungan kampus. Divisi ini menjadi mitra langsung dalam pengembangan sistem informasi pelaporan berbasis web yang penulis kerjakan.

3. Divisi Pendampingan: Bertugas memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban dan saksi, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Operasional: Menjadi mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual yang andal, responsif, dan berperspektif korban di lingkungan UMN, guna mendukung terwujudnya kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Misi dan Tugas Divisi Pelaporan (Konteks Magang):

1. Menyediakan saluran pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
2. Melakukan proses verifikasi dan pencatatan data laporan awal secara rapi, terstruktur, dan akurat.
3. Memastikan setiap laporan didistribusikan kepada divisi yang tepat (Pendampingan/Pencegahan) untuk ditindaklanjuti sesuai protokol.
4. Mengembangkan sistem informasi yang mendukung efisiensi dan efektivitas tugas-tugas di atas, menggantikan metode pencatatan manual yang rentan terhadap human error dan kurangnya keamanan data.

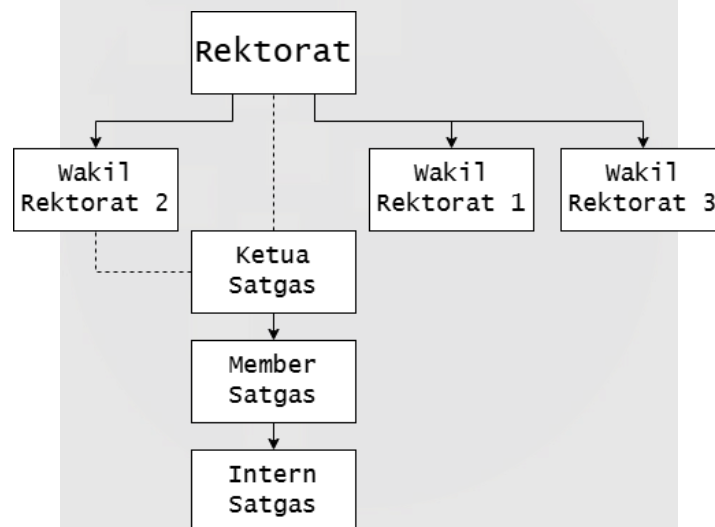
2.2 Ruang Lingkup dan Posisi Magang dalam Struktur Operasional

Kegiatan Magang MBKM ini dilaksanakan dengan fokus utama mendukung Divisi Pelaporan Satgas PPKS UMN. Posisi penulis adalah sebagai Developer atau Asisten Pengembang Sistem, yang bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan teknis divisi dan merealisasikannya dalam bentuk sistem informasi berbasis web.

Pengembangan sistem ini bertujuan untuk menjadi tulang punggung operasional Divisi Pelaporan, dengan menangani alur kerja inti mulai dari pengisian formulir laporan oleh korban/saksi, pencatatan dan klasifikasi data oleh admin, hingga pelacakan status penanganan kasus.

2.3 Struktur Koordinasi dan Alur Kerja Magang

Alur koordinasi selama magang mengikuti struktur operasional Satgas PPKS dan melibatkan dua pihak utama: pihak pengguna (*user*) dari Satgas PPKS dan pihak pembimbing teknis/akademik:



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber: Zidane / Dokumentasi Perusahaan (2026)

2.4 Analisis Kebutuhan dan Justifikasi Pengembangan Sistem

Berdasarkan booklet *Safe Space* dan diskusi awal, beberapa kendala operasional Divisi Pelaporan yang melatarbelakangi proyek ini adalah:

1. Sarana Pelaporan yang Terfragmentasi: Pelapor dapat melapor via WhatsApp, email, form online sederhana (Google Form), atau langsung. Data dari berbagai kanal ini terkumpul secara terpisah, menyulitkan monitoring terpusat (Satgas PPKS UMN, 2023).
2. Pencatatan Manual: Data laporan yang masuk melalui email atau WhatsApp harus diinput ulang secara manual ke dalam spreadsheet oleh admin, berpotensi menimbulkan kesalahan, duplikasi, dan ketidakefisienan waktu.

3. Tantangan Kerahasiaan: Metode pelaporan via email atau WhatsApp pribadi berisiko terhadap keamanan dan kerahasiaan data sensitif korban.
4. Tantangan Kerahasiaan: Metode pelaporan via email atau WhatsApp pribadi berisiko terhadap keamanan dan kerahasiaan data sensitif korban.

Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi terpadu berbasis web menjadi solusi strategis yang relevan untuk diterapkan. Sistem ini dirancang untuk menggabungkan seluruh jalur pelaporan dalam satu platform terpusat yang aman dan mudah diakses, mengotomatisasi proses pencatatan dan pengelolaan data laporan, meningkatkan transparansi bagi pelapor melalui fitur pelacakan status laporan dengan kode unik, serta mendukung kinerja Satgas PPKS UMN dalam menjalankan tugasnya sesuai Pasal 10 Permendikbudristek 30/2021, khususnya dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan pemulihan hak korban.